



NOTA KESEPAHAMAN
antara
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
dengan
PT. BANK SUMUT

Nomor : 13299/UN5.1.R/KPM/2021
057.1/Dir/SPPR/SPj/2021

Pada hari **Rabu**, tanggal **Enam**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (06-10-2021)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Muryanto Amin : Rektor Universitas Sumatera Utara, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor Nomor 07/SK/MWA/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2016-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Sumatera Utara Periode 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sumatra Utara berkedudukan di Jalan Dr. T. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan 20155, yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

Rahmat Fadillah Pohan : Direktur Utama PT Bank Sumut, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Sumut Nomor 06 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dihadapan Risna Rahmi Arifa, SH, Notaris di Medan yang pelaporannya telah diterima di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0449408 tanggal 16 September 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara disingkat PT Bank Sumut, berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18 Medan, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**". **PARA PIHAK** bersepakat menjalin Nota Kesepahaman dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Bidang Pendidikan, termasuk implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
2. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Sehubungan untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diperlukan korespondensi dengan alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Universitas Sumatera Utara
Jalan Dr. Mansur Nomor 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : (061) 8215937
Email : bp2ka@usu.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

PT Bank Sumut
Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan
Telepon : (061) 4155100 - 4515100
Email : corporate@banksumut.co.id

Pasal 6
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja sama secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan di tandatangi pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana di sebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi materai cukup dan berkekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
REKTOR,



MURYANTO AMIN

PIHAK KEDUA
PT BANK SUMUT
DIREKTUR UTAMA,



RAHMAT FADILLAH POHAN